

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /PMK.10/2009

TENTANG

PENGELOLAAN INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan industri perasuransian nasional dan meningkatkan upaya perlindungan terhadap tertanggung atau pemegang polis, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan investasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beberapa ketentuan yang berkaitan dengan investasi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, perlu diubah dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN
INVESTASI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN
REASURANSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Afiliasi adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.
2. Pihak adalah satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi satu dengan yang lain.
3. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
4. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara, dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
5. Perusahaan adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian yang menyelenggarakan usahanya berdasarkan prinsip konvensional.
6. Perusahaan Asuransi Umum adalah Perusahaan Asuransi Kerugian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian yang menjalankan usaha asuransi konvensional yang menyelenggarakan usahanya berdasarkan prinsip konvensional.
7. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
8. Kontrak Investasi Kolektif Penawaran Umum adalah kontrak investasi kolektif penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
9. Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas adalah kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
10. Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia adalah kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Kustodian adalah kustodian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II TATA KELOLA INVESTASI

Pasal 2

- (1) Perusahaan wajib memiliki:
 - a. unit kerja atau pegawai yang secara khusus bertugas melakukan fungsi pengelolaan investasi; dan
 - b. komite investasi.
- (2) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan setiap perubahannya kepada Menteri c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 3

Unit kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan fungsi analisis, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian transaksi investasi;
- b. memiliki dan menerapkan sistem dan prosedur pengendalian internal untuk memastikan bahwa investasi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. didukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang investasi serta memiliki integritas.

Pasal 4

- (1) Komite investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direksi.
- (2) Komite investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota sekurang-kurangnya direktur yang bertanggung jawab mengelola investasi dan aktuaris perusahaan bagi perusahaan asuransi jiwa atau tenaga ahli perusahaan bagi Perusahaan Asuransi Umum dan perusahaan reasuransi.

Pasal 5

Komite investasi bertugas:

- a. membantu direksi menyusun kebijakan dan strategi investasi;
- b. menelaah kebijakan dan strategi investasi;
- c. mengusulkan perubahan kebijakan dan strategi investasi kepada direksi;
- d. mengevaluasi secara periodik kesesuaian investasi Perusahaan dengan kebijakan dan strategi investasi yang telah ditetapkan paling kurang setiap semester;

- e. mengevaluasi dan memberikan saran kepada direksi setiap rencana kerjasama investasi dengan pihak lain.

Pasal 6

- (1) Perusahaan wajib memiliki kebijakan dan strategi investasi tertulis.
- (2) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat hal berikut:
 - a. profil kekayaan dan kewajiban perusahaan;
 - b. kesesuaian antara durasi kekayaan dan durasi kewajiban Perusahaan;
 - c. tujuan investasi;
 - d. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan;
 - e. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi;
 - f. batas maksimum proporsi kekayaan Perusahaan yang dapat ditempatkan pada satu Pihak;
 - g. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi;
 - h. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi Perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat asuransi;
 - i. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
 - j. ketentuan mengenai penggunaan tenaga ahli, penasihat investasi, lembaga keuangan, dan jasa lain yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi;
 - k. ketentuan penggunaan instrumen derivatif dan produk keuangan terstruktur lainnya untuk tujuan lindung nilai;
 - l. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen serta pertanggungjawabannya; dan
 - m. tindakan yang akan diterapkan kepada Direksi atas pelanggaran Kebijakan Investasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. ditetapkan oleh direksi;
 - b. disosialisasikan kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan investasi; dan
 - c. disampaikan kepada Menteri c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang menempatkan investasi pada instrumen investasi pasar modal wajib menatausahakan efek yang dimilikinya pada Kustodian yang bukan merupakan Afiliasi Perusahaan.
- (2) Dalam hal Kustodian merupakan perusahaan sekuritas, perusahaan sekuritas tersebut wajib bukan merupakan Afiliasi dari perusahaan pialang efek yang digunakan oleh Perusahaan.

- (3) Perusahaan yang memiliki investasi dalam bentuk saham yang diperdagangkan di bursa efek harus memiliki akses terhadap *investor area* pada Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Pasal 8

Perusahaan yang memiliki paling kurang 50% (lima puluh per seratus) dari portofolio investasi yang dikelolanya sendiri berbentuk saham, surat utang korporasi, dan atau sukuk korporasi, wajib memiliki tenaga ahli bidang investasi yang telah lulus ujian wakil manajer investasi yang diselenggarakan oleh Panitia Standar Profesi Pasar Modal.

BAB III

TUGAS DIREKSI

Pasal 9

- (1) Direksi harus menyusun rencana pengelolaan investasi tahunan, yang memuat paling sedikit:
- a. rencana komposisi jenis investasi;
 - b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
 - c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
- (2) Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan rincian dari kebijakan dan strategi investasi serta mencerminkan penerapan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif.

Pasal 10

Direksi harus melaksanakan pengelolaan investasi sesuai dengan kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 11

Dalam mengelola investasi, direksi Perusahaan harus melakukan:

- a. analisis seluruh risiko investasi yang antara lain meliputi risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi memburuknya risiko investasi;
- b. kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.

Pasal 12

Direksi harus mengambil keputusan investasi secara profesional dan mempertimbangkan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan terutama kepentingan pemegang polis.

Pasal 13

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan investasi yang dilakukan Perusahaan.

BAB IV

PENGALIHDAYAAN PENGELOLAAN INVESTASI KEPADA PIHAK LAIN

Pasal 14

- (1) Perusahaan dapat mengalihdayakan pengelolaan investasinya kepada pihak lain.
- (2) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pihak lain dimaksud telah memiliki izin usaha sebagai perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - b. pihak lain dimaksud tidak sedang dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, atau pembekuan kegiatan usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, pada saat perjanjian alih daya dimulai;
 - c. pengelolaan investasi oleh pihak lain dimaksud tetap memenuhi ketentuan mengenai jenis, batasan dan penilaian jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26;
 - d. pihak lain dimaksud telah memiliki Wakil Manajer Investasi yang berpengalaman mengelola dana paling sedikit Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah), pada saat pihak lain dimaksud ditunjuk sebagai pengelola investasi Perusahaan.
- (3) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mengelola investasi merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur atau komisaris Perusahaan tidak menduduki jabatan sebagai direktur atau komisaris pada pihak lain dimaksud atau sebaliknya.

Pasal 15

- (1) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bentuk akta notariil.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit ketentuan mengenai:
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. jenis dan batasan instrumen investasi;

- c. besarnya biaya yang dibebankan;
- d. jenis dan laporan rutin atas pengelolaan investasi dimaksud;
- e. adanya hak Perusahaan untuk mendapatkan informasi dan dokumen lain yang terkait dengan pengelolaan investasi dimaksud;
- f. ganti kerugian dalam hal pihak lain melanggar ketentuan kerjasama atau terjadi kelalaian pihak lain yang mengakibatkan Perusahaan mengalami kerugian;
- g. penatausahaan kekayaan yang dikelola pihak lain pada Kustodian yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan dan pihak lain tersebut; dan
- h. penyelesaian perselisihan dan pengakhiran perjanjian.

Pasal 16

- (1) Direksi harus mengetahui portofolio penempatan jenis-jenis investasi yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pengalihdayaan pengelolaan investasi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak mengurangi tanggung jawab direksi dalam pengelolaan investasi.

BAB V

INVESTASI DALAM NEGERI

Pasal 17

Perusahaan hanya dapat memiliki investasi di dalam negeri dalam jenis:

- a. deposito berjangka pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
- b. sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan pada Bank;
- c. saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan emitennya adalah badan hukum Indonesia;
- d. surat utang korporasi yang emitennya adalah badan hukum Indonesia;
- e. sukuk korporasi yang emitennya adalah badan hukum Indonesia;
- f. Surat Berharga Negara;
- g. Sertifikat Bank Indonesia;
- h. Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dan negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota dan/atau pemegang sahamnya yang berdenominasi rupiah;
- i. unit penyertaan reksadana yang berbentuk:
 - 1. Kontrak Investasi Kolektif Penawaran Umum yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

2. Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang telah dicatatkan pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; atau
 3. Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- j. Efek Beragun Aset yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - k. unit penyertaan Dana Investasi Real Estat yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - l. penyertaan langsung (saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia) pada perusahaan berbadan hukum Indonesia;
 - m. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 - n. pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian piutang (*refinancing*);
 - o. emas murni;
 - p. pinjaman hipotik; dan/atau
 - q. pinjaman polis.

Pasal 18

- (1) Investasi dalam jenis surat utang korporasi dan sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dan huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat minimum layak investasi dari lembaga pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
 - b. diperdagangkan di bursa efek atau di luar bursa efek.
- (2) Investasi dalam jenis surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dan negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota dan/atau pemegang sahamnya yang berdenominasi rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki peringkat minimum layak investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
 - b. diperdagangkan di bursa efek atau di luar bursa efek; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
- (3) Investasi dalam jenis unit penyertaan reksadana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf i hanya dapat dilakukan pada reksadana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif

- Penyertaan Terbatas yang memiliki *underlying* berupa efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau di luar bursa efek.
- (4) Investasi dalam jenis Efek Beragun Aset dan unit penyertaan Dana Investasi Real Estat sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 17 huruf j dan huruf k, harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - b. memiliki peringkat minimum layak investasi dari lembaga pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional pada saat penempatan.
- (5) Investasi dalam jenis penyertaan langsung (saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf l hanya dapat dilakukan pada badan hukum yang kegiatan usahanya di bidang jasa keuangan.
- (6) Investasi dalam jenis bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf m harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan dari instansi yang berwenang;
 - b. memberikan penghasilan sewa dan penghasilan lainnya melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku; dan
 - c. tidak ditempatkan pada bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan yang diagunkan, dalam sengketa atau diblokir pihak lain.
- (7) Investasi dalam jenis pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian piutang (*refinancing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf n hanya dapat dilakukan atas piutang yang dimiliki Bank Umum atau perusahaan pembiayaan dengan ketentuan:
- a. merupakan perusahaan pembiayaan yang memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia;
 - b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, atau pembekuan kegiatan usaha oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bank Indonesia pada saat dimulainya kerjasama; dan
 - c. memenuhi ketentuan kesehatan keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, pada saat dimulainya kerjasama.
- (8) Investasi dalam jenis emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf o harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan

- b. disimpan di kustodian komoditi yang memiliki kerjasama dengan bursa komoditi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (9) Investasi dalam jenis pinjaman hipotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf p harus memenuhi persyaratan bahwa pinjaman tersebut:
- a. diberikan kepada perorangan;
 - b. dijamin dengan hipotik pertama;
 - c. dicatat dalam akta notaris serta didaftarkan pada lembaga yang berwenang; dan
 - d. besarnya setiap pinjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)
- (10) Investasi dalam jenis pinjaman polis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf q paling banyak sebesar 80% nilai tunai polis pada saat pinjaman diberikan.

Pasal 19

- (1) Batasan kekayaan diperkenankan atas jenis-jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut:
- a. investasi dalam jenis deposito berjangka dan sertifikat deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 15% (lima belas per seratus) dari jumlah investasi;
 - b. investasi dalam jenis saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan emitennya adalah badan hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi, dan seluruhnya tidak melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - c. investasi dalam jenis surat utang korporasi yang emitennya adalah badan hukum Indonesia untuk setiap emiten tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - d. investasi dalam jenis sukuk korporasi yang emitennya adalah badan hukum Indonesia:
 - 1. untuk sukuk korporasi yang didasarkan pada aset tertentu (*asset backed*) setiap emiten tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - 2. untuk sukuk korporasi yang didasarkan pada proyek tertentu (*project based*) seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - e. investasi dalam jenis surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dan negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota dan/atau pemegang sahamnya yang berdenominasi rupiah, setiap emiten

- masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
- f. investasi dalam jenis unit penyertaan reksadana, untuk setiap Manajer Investasi tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - g. investasi dalam jenis Efek Beragun Aset untuk setiap Manajer Investasi tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - h. investasi dalam jenis unit penyertaan Dana Investasi Real Estat untuk setiap Manajer Investasi tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - i. investasi dalam jenis penyertaan langsung (saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek), seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - j. investasi yang ditempatkan dalam jenis bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - k. investasi dalam jenis pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian piutang (*refinancing*) untuk setiap pihak lain tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya tidak melebihi 30% dari jumlah investasi;
 - l. investasi dalam jenis emas murni seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - m. investasi yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman hipotik, seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi; dan
 - n. investasi dalam jenis pinjaman polis besarnya tidak melebihi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan, dan seluruhnya tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi.
- (2) Jumlah investasi dalam bentuk surat utang korporasi, sukuk korporasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dan negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota dan/atau pemegang sahamnya yang berdenominasi rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, dan e seluruhnya tidak melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi.
- (3) Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) per tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (4) Dalam hal Perusahaan memiliki penempatan investasi di luar negeri, maka jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar batasan adalah jumlah investasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan jumlah investasi di luar negeri.

BAB VI INVESTASI DI LUAR NEGERI

Pasal 20

Perusahaan hanya dapat memiliki investasi di luar negeri dalam jenis:

- a. saham yang diperdagangkan di bursa efek;
- b. surat utang korporasi;
- c. sukuk korporasi;
- d. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
- e. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dan negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota dan/atau pemegang sahamnya;
- f. unit penyertaan reksadana yang berbentuk:
 1. penawaran umum; atau
 2. unit penyertaan yang diperdagangkan di bursa efek.
- g. penyertaan langsung (saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek).

Pasal 21

Batasan jumlah seluruh investasi di luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. investasi atas kekayaan yang bersumber dari selain Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi paling banyak sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh jumlah investasi yang bersumber dari selain Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.
- b. investasi atas kekayaan yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi paling banyak sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari masing-masing subdana Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.

Pasal 22

- (1) Investasi dalam bentuk saham yang diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. termasuk dalam kategori saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di tempat saham tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bursa efek dimaksud; dan
 - b. informasi mengenai emiten dan transaksi saham syariah tersebut dapat diakses di Indonesia.
- (2) Investasi dalam bentuk surat utang korporasi dan sukuk korporasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf b dan huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki peringkat minimum layak investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
 - b. dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
- (3) Investasi dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki peringkat minimum layak investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
 - b. dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
- (4) Investasi dalam bentuk reksadana sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf f harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan oleh manajer investasi di luar negeri yang memiliki hubungan afiliasi dengan manajer investasi di Indonesia yang memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
 - b. dicatatkan di bursa efek di negara tempat manajer investasi dimaksud berdomisili.
- (5) Investasi dalam bentuk penyertaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, hanya dapat dilakukan pada badan hukum yang kegiatan usahanya di bidang jasa keuangan.

Pasal 23

Batasan kekayaan diperkenankan atas jenis-jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah sebagai berikut:

- a. investasi dalam jenis saham yang tercatat di bursa efek, untuk setiap emiten tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi;
- b. investasi dalam jenis surat utang korporasi dan sukuk korporasi, untuk masing-masing penerbit tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
- c. investasi dalam jenis reksadana, untuk masing-masing Manajer Investasi tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi;
- d. investasi dalam jenis penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), untuk masing-masing penerbit tidak melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi;

Pasal 24

- (1) Investasi dalam jenis saham, surat utang korporasi, sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kekayaan di luar negeri apabila emiten atau penerbit surat utang dimaksud merupakan badan hukum asing.
- (2) Dalam hal suatu badan hukum Indonesia menerbitkan surat utang di luar negeri melalui badan hukum asing yang khusus didirikan dalam rangka penerbitan surat utang dimaksud, maka badan hukum asing tersebut dikategorikan sebagai badan hukum Indonesia.

BAB VII

INVESTASI DANA YANG BERSUMBER
DARI PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

Pasal 25

- (1) Investasi atas dana yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi hanya dapat dilakukan dalam jenis:
 - a. deposito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. saham yang diperdagangkan di bursa efek;
 - c. surat utang korporasi yang diperdagangkan di bursa efek;
 - d. sukuk korporasi yang diperdagangkan di bursa efek;
 - e. Surat Berharga Negara;
 - f. Sertifikat Bank Indonesia;
 - g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
 - h. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dan negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota dan/atau pemegang sahamnya;
 - i. unit penyertaan reksadana yang berbentuk:
 1. Kontrak Investasi Kolektif Penawaran Umum yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 2. Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang telah dicatatkan pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; atau
 3. Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

- j. Unit penyertaan reksadana yang diterbitkan manajer investasi luar negeri
 - k. Efek Beragun Aset yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - l. unit penyertaan Dana Investasi Real Estat yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- (2) Jenis dan komposisi investasi yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi harus sesuai dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada Menteri dan dijanjikan kepada calon pemegang polis.

Pasal 26

- (1) Investasi dalam jenis surat utang korporasi dan sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dan huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki peringkat minimum layak investasi dari lembaga pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
 - b. diperdagangkan di bursa efek atau di luar bursa efek.
- (2) Investasi dalam jenis surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki peringkat minimum layak investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
 - b. diperdagangkan di bursa efek atau di luar bursa efek; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
- (3) Investasi dalam jenis surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dan negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota dan/atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki peringkat minimum layak investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
 - b. diperdagangkan di bursa efek atau di luar bursa efek; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
- (4) Investasi dalam jenis unit penyertaan reksadana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i hanya dapat dilakukan pada reksadana dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang memiliki *underlying* berupa efek yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau di luar bursa efek.

- (5) Investasi dalam jenis Unit penyertaan reksadana yang diterbitkan manajer investasi luar negeri sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j, harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. diterbitkan oleh manajer investasi di luar negeri yang memiliki hubungan afiliasi dengan manajer investasi di Indonesia yang memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
 - b. dicatatkan di bursa efek di negara tempat manajer investasi dimaksud berdomisili.
- (6) Investasi dalam jenis Efek Beragun Aset dan unit penyertaan Dana Investasi Real Estat sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 25 ayat (1) huruf k dan huruf l, harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - b. memiliki peringkat minimum layak investasi dari lembaga pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional pada saat penempatan.

BAB VIII

PENILAIAN INVESTASI

Pasal 27

Penilaian atas jenis-jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 25 adalah sebagai berikut:

- a. deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal;
- b. sertifikat deposito, berdasarkan nilai tunai;
- c. saham yang diperdagangkan di bursa efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir di bursa efek;
- d. surat utang korporasi dan sukuk korporasi, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau lembaga pemeringkat harga efek yang telah diakui secara internasional;
- e. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat harga efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau lembaga pemeringkat harga efek yang telah diakui secara internasional;
- f. Sertifikat Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar;
- g. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia, berdasarkan nilai pasar;

- h. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional yang negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota dan/atau pemegang saham, berdasarkan nilai pasar;
- i. unit penyertaan reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penawaran Umum dan Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, berdasarkan nilai aktiva bersih;
- j. unit penyertaan reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek, berdasarkan nilai pasar;
- k. Efek Beragun Aset yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, berdasarkan nilai pasar;
- l. unit penyertaan Dana Investasi Real Estat yang pernyataan pendaftarannya telah mendapat pernyataan efektif pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, berdasarkan nilai pasar;
- m. penyertaan langsung (saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek), berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- n. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
- o. pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian piutang (refinancing), berdasarkan nilai sisa pinjaman setelah dikurangi penyisihan untuk pinjaman tak tertagih (*Non Performing Loan*);
- p. emas murni, berdasarkan nilai pasar;
- q. pinjaman hipotik, berdasarkan nilai sisa pinjaman; dan
- r. pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman.

BAB IX

INVESTASI YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PERHITUNGAN SOLVABILITAS

Pasal 28

Jumlah investasi yang memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, batasan, dan larangan dalam peraturan ini merupakan jumlah investasi yang diperkenankan yang diperhitungkan dalam perhitungan tingkat solvabilitas Perusahaan.

BAB X
TRANSAKSI DERIVATIF

Pasal 29

- (1) Perusahaan hanya dapat melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif untuk keperluan lindung nilai.
- (2) Instrumen derivatif untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain:
 - a. kontrak opsi jual saham;
 - b. kontrak lindung nilai mata uang;
 - c. kontrak lindung nilai tingkat bunga.
- (3) Transaksi derivatif untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didasarkan pada persetujuan Direksi.
- (4) Perusahaan hanya dapat melakukan kontrak transaksi derivatif dengan pihak lain (*counter party*) yang memiliki peringkat minimal A dari lembaga pemeringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.
- (5) Kontrak transaksi derivatif untuk keperluan lindung nilai harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Perusahaan asuransi wajib melaporkan semua transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 setiap triwulan bersama-sama dengan penyampaian laporan investasi triwulanan kepada Menteri c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (2) Laporan transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Hasil kajian tentang perlunya lindung nilai;
 - b. Posisi neto aset atau kewajiban Perusahaan pada tanggal neraca yang timbul akibat transaksi derivatif.
- (3) Bentuk dan susunan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

BAB XI
LARANGAN

Pasal 31

Perusahaan dilarang memiliki investasi dalam bentuk penyertaan langsung melebihi 10% dari jumlah investasi perusahaan.

Pasal 32

- (1) Seluruh investasi Perusahaan yang ditempatkan pada satu Pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan dilarang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi Perusahaan.
- (2) Dalam hal afiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) timbul karena adanya penyertaan langsung oleh Perusahaan maka seluruh investasi Perusahaan yang ditempatkan pada satu Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk jumlah investasi dalam bentuk penyertaan langsung.
- (3) Seluruh investasi Perusahaan yang ditempatkan pada satu Pihak yang tidak terafiliasi dengan Perusahaan dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi Perusahaan.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pula pihak yang baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai hubungan Afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya yaitu:
 - a. hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua termasuk horisontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; dan/atau
 - d. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Pasal 33

- (1) Perusahaan dilarang memiliki investasi di luar negeri, kecuali dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Perusahaan dilarang menempatkan investasi di luar negeri:
 - a) atas kekayaan yang bersumber dari selain Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh jumlah investasi yang bersumber dari produk selain Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.
 - b) atas kekayaan yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi paling banyak sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari masing-masing subdana yang dibentuk.

Pasal 34

Perusahaan dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali untuk keperluan lindung nilai.

Pasal 35

Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dilarang menempatkan kekayaan yang bersumber dari produk asuransi dimaksud selain dalam bentuk kekayaan sebagaimana dimaksud Pasal 25.

Pasal 36

Dalam hal jumlah investasi pada satu pihak dan investasi di luar negeri melebihi batasan sebagaimana dimaksud masing-masing pada Pasal 32 dan 33 disebabkan adanya kenaikan nilai investasi tersebut, Perusahaan wajib menyesuaikan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 dan 33 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XII

LAPORAN INVESTASI

Pasal 37

Perusahaan wajib menyampaikan kepada Menteri c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan:

- a. laporan investasi per akhir bulan, khusus untuk Perusahaan Asuransi Jiwa;
- b. laporan investasi triwulanan untuk periode yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember; dan
- c. laporan investasi tahunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember.

Pasal 38

Laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c wajib ditelaah (*review*) oleh auditor independen untuk dinilai kesesuaiannya dengan ketentuan investasi yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Laporan investasi per akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya pukul 17.00 WIB.
- (2) Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian daftar investasi bulanan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 15 tersebut pukul 17.00 WIB.

Pasal 40

- (1) Laporan investasi triwulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dan huruf c harus memuat paling sedikit:

- a. pernyataan Direksi bahwa selama periode yang dilaporkan, portofolio investasi sesuai dengan:
 1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi Perusahaan; dan
 2. kebijakan dan strategi investasi Perusahaan;
 - b. laporan perkembangan portofolio serta hasil investasi Perusahaan dalam 5 (lima) tahun terakhir periode laporan (*year on year*) ; dan
 - c. uraian hasil analisis kegiatan investasi.
- (2) Uraian hasil analisis kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit harus mencakup evaluasi atas:
- a. pelaksanaan prinsip-prinsip penyebaran risiko dan keputusan investasi yang objektif;
 - b. pelaksanaan tanggung jawab;
 - c. kesesuaian investasi terhadap ketentuan Kebijakan dan Strategi Investasi;
 - d. kesesuaian antara durasi jenis investasi dengan durasi kewajiban perusahaan;
 - e. jumlah dan komposisi portofolio investasi yang dikelola pihak lain;
 - f. jenis dan jumlah investasi pada para Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perusahaan; dan
 - g. jumlah dan karakteristik investasi pada satu Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi.
- (3) Laporan investasi triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b disampaikan paling lambat pada tanggal 30 bulan berikutnya pukul 17.00 WIB.
- (4) Dalam hal tanggal 30 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan investasi tahunan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 30 tersebut pukul 17.00 WIB.
- (5) Laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya pukul 17.00 WIB.
- (6) Dalam hal tanggal 30 April sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan investasi tahunan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 30 April tersebut pukul 17.00 WIB.
- (7) Bentuk dan susunan laporan investasi per akhir bulan, triwulanan, dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 41

Penyampaian laporan investasi per akhir bulan, laporan investasi triwulanan, laporan investasi tahunan, dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dalam bentuk dokumen fisik (*hard*

copy) disertai dengan laporan dalam format digital yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 42

Direksi harus menyampaikan laporan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Komite Investasi.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40 ayat (5), dan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan ini dikategorikan sebagai pelanggaran penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dan dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Peringatan;
- b. Pembatasan Kegiatan Usaha;
- c. Pencabutan Izin Usaha.

(3) Tata cara dan waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

BAB XIV

LAIN-LAIN

Pasal 44

(1) Peraturan Menteri Keuangan ini tidak berlaku bagi Perusahaan yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah atau unit usaha syariah dari Perusahaan.

(2) Ketentuan pengelolaan investasi bagi Perusahaan yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah atau unit usaha syariah dari Perusahaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Perusahaan yang telah mendapat izin usaha sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini paling lambat tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 46

Peraturan mengenai bentuk dan susunan laporan dan petunjuk penghitungan batas tingkat solvabilitas yang berlaku saat ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2011

MENTERI KEUANGAN

AGUS D.W. MARTOWARDOJO